



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Koto Agung, 02 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, (di belakang Toko Eko Putra) Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Jember, 14 September 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, (di belakang SD dekat lapangan bola), Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 09 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Plj



Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, pada tanggal 03 Agustus 2015 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK XXXX, lahir tanggal 30 April 2016/7 Tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan Oktober tahun 2015:

4.1. Tergugat diketahui sudah menikah lagi hal itu diketahui Penggugat dari penyampaian saudara Tergugat;

4.2. Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh Penggugat;

4.3. Tergugat memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Penggugat namun pada faktanya Penggugat tidak ada memiliki hubungan khusus dengan pria lain;

4.4. Tergugat memiliki kebiasaan pada setiap terjadi pertengkaran sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak dewasa dalam menyelesaikan masalah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan November Tahun 2015, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj



yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama **8 Tahun** sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Buruh Tani, dengan penghasilan /bulan Rp 700.000;

11. Bahwa Pengugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat tersebut diatas, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 16 November 2023 dan tanggal 23 November 2023, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon untuk bercerai ;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 03 Agustus 2015 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 21 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat hamil berumur 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat baik lahir maupun bathin ;
- Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Koto Agung 14 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga,

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj



bertempat tinggal di Kab. Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sebulan setelah menikah saksi sering melihat Tergugat selalu Pergi ke rumah kakaknya dengan membawa tas dan pakaian ;
- Bahwa puncaknya perselisihan terjadi pada saat Penggugat hamil berumur 3 bulan dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat ;
- Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai saat ini kurang lebih 8 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di persidangan

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 16 November 2023 dan 23 November 2023 tanggal yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya nomor XXXX Tanggal 03 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Agustus 2015, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa antara Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rmah tangga sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat diketahui sudah menikah lagi hal itu diketahui Penggugat dari penyampaian saudara Tergugat, Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Penggugat namun pada faktanya Penggugat tidak ada memiliki hubungan khusus

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Pij



dengan pria lain, Tergugat memiliki kebiasaan pada setiap terjadi pertengkaran sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak dewasa dalam menyelesaikan masalah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Penggugat hamil 3 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali pulang, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sekitar 8 (delapan) tahun sampai saat ini, upaya damai telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sebulan sejak menikah Tergugat diketahui sering pergi ke rumah kakak Tergugat dengan membawa tas dan pakaiana, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selam 8 tahun lamanya, belakangan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain, selama kepergian tersebut Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya, serta adanya

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj



upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya, yang artinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Pij



kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :



Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Iqbal Kadafi, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

Iqbal Kadafi, SH., MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Afif Waldy, S.H.I

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp		30.000,00
2.	Biaya ATK	:	
	Rp		50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp		370.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Panggilan
	Rp		20.000,00
5.	Redaksi	:	
	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	
	Rp		10.000,00
	Jumlah		Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);